

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Dana BOS Tahun 2021

2.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk mencapai tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 31 ayat (4). Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan minimal sampai dengan pendidikan dasar untuk menjamin hak tersebut. Dalam rangka memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah berkewajiban memprioritaskan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.1.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar secara aktif yang dengan tujuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar memiliki kompetensi keagamaan, kecerdasan dalam berperilaku, kecerdasan emosional, serta keterampilan lain yang berguna untuk dirinya, masyarakat dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti program wajib belajar minimal sampai dengan pendidikan dasar. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan yang baik tanpa adanya diskriminasi dan negara menjamin hak tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1). Selain itu pada Pasal 11 ayat (1) dijelaskan juga bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin adanya penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan bermutu. Dalam Pasal 11 ayat (2), pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan dana yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Salah satu bentuk realisasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan hal tersebut adalah dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2.1.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan utama yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Peraturan ini berisi

mengenai tujuan dana BOS, tugas dan tanggung jawab tim BOS, syarat menjadi penerima dana BOS, prinsip penggunaan dana BOS, jumlah alokasi dana BOS yang diterima sekolah, ketentuan penyaluran, dan pelaporan terhadap penggunaan dana BOS. Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 juga dijelaskan mengenai tata cara dan ketentuan pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan dana BOS, penggunaan dana BOS, pelaporan pertanggungjawaban dana BOS.

2.2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah berisi tentang jumlah satuan biaya setiap daerah yang menjadi dasar untuk menentukan alokasi dalam proses penyaluran dana BOS. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap jenis jenjang pendidikan di masing-masing daerah memiliki satuan biaya yang berbeda. Besaran satuan biaya diatur oleh menteri dan dihitung dengan memperhatikan indeks atau tingkat kemahalan konstruksi serta indeks peserta didik pada suatu daerah. Satuan biaya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih besar daripada satuan biaya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini disebabkan SMK cenderung membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk melakukan praktik dan uji kompetensi kejuruan.

2.3 Pengertian Dana BOS

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk belanja non personalia bagi pelaksana program wajib belajar. Dana BOS dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu digunakan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta meningkatkan akses layanan pendidikan. Pengalokasian dana BOS dari pemerintah diharapkan mampu membantu belanja operasional sesuai dengan kebutuhan sekolah dan seluruh peserta didik.

2.4 Prinsip Penerapan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS dilakukan dengan manajemen berbasis sekolah serta memperhatikan prinsip pengelolaan dana BOS. Manajemen berbasis sekolah, sehingga masing-masing sekolah mempunyai kewenangan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lima prinsip pengelolaan dana BOS tersebut adalah fleksibilitas yang berarti dana BOS dikelola sesuai dengan prioritas dan kebutuhan sekolah, efektivitas yang berarti penggunaan dana BOS yang diterima sekolah diharapkan dapat memberikan hasil dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di

sekolah, efisiensi yaitu dana BOS digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar dengan hasil yang optimal namun dengan biaya seminimal mungkin, akuntabilitas yang berarti penggunaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dan transparansi yaitu pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara terbuka dan menerima aspirasi pemangku kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2.5 Tim BOS

Tim BOS sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Dalam hal ini anggota tim BOS sekolah terdiri atas satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur komite sekolah, satu orang dari unsur orang tua/wali murid di luar komite sekolah. Unsur orang tua/wali murid tersebut dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Dalam proses pengelolaan dana BOS, kepala sekolah memiliki tugas yang kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh kepala dinas. Tugas kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS yaitu:

- a. merencanakan penggunaan dana BOS;
- b. mengisi data sekolah pada Dapodik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada sekolah;
- c. menggunakan dana BOS dengan memperhatikan komponen pengelolaan dana BOS; dan
- d. melaporkan penerimaan dan penggunaan dana BOS pada tahun tersebut.

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS

Tim BOS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka terciptanya penggunaan dana BOS yang efektif dan efisien. Tim BOS sekolah mempunyai kewajiban dalam mengisi dan memutakhirkan data sekolah ke dalam Dapodik. Dalam hal ini, tim BOS bertanggung jawab terhadap hasil data sekolah yang valid, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk merencanakan penggunaan dana BOS, tim BOS menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS dan melakukan konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan kementerian apabila dana BOS telah diterima. Tim BOS juga menyelenggarakan administrasi laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Laporan penggunaan dana BOS disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan oleh tim BOS melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*. Tim BOS harus bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta memberikan layanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

2.7 Penerima Dana BOS

Sekolah yang dapat menerima dana BOS adalah SD, SMP, SMA, SMK SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Untuk menjadi sekolah penerima dana BOS, sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. mengisi dan melakukan pemutakhiran data sekolah pada Dapodik sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang telah terdata di Dapodik;

- c. masyarakat harus memperoleh izin untuk menyelenggarakan sekolah;
- d. dalam 3 tahun terakhir, jumlah murid di sekolah tersebut minimal berjumlah 60;
dan
- e. sekolah bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

2.8 Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS sekolah dimulai dari tahap penetapan besaran alokasi dana BOS, penyaluran dana BOS ke sekolah, penggunaan dana BOS untuk membiayai operasional sekolah, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS. Sekolah mengelola penggunaan dana BOS dengan memperhatikan lima prinsip pengelolaan dan menerapkan prinsip manajemen yang berbasis sekolah. Pihak yang mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS adalah tim dana BOS. Pada saat melaksanakan tugas dan kewenangan atas pengelolaan BOS, panitia pengelola dana BOS sekolah dilarang:

- a. menggunakan dana BOS untuk pelatihan dan kegiatan sosialisasi terkait dengan program dana BOS atau program perpajakan BOS;
- b. membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas dan kebutuhan sekolah tersebut;
- c. mentransferkan dana BOS yang diterima yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dan tidak ditujukan untuk penggunaan dana BOS;
- d. memelihara sarana prasarana sekolah yang mengalami kerusakan, baik rusak sedang maupun rusak berat;

- e. memberikan bunga dana BOS;
- f. dipinjamkan ke pihak yang tidak berkepentingan;
- g. mendata peserta didik baru dan penerimaan peserta didik baru dengan menyewa aplikasi tertentu;
- h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- i. melakukan pembangunan ruangan baru serta melakukan pembelian instrumen untuk berinvestasi;
- j. menggunakan dana BOS untuk kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan dana baik dari pemerintah maupun dana dari sumber lainnya;
- k. membeli perangkat yang digunakan untuk melaporkan penggunaan dana BOS sekolah;
- l. menyelewengkan dana BOS, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok;

2.9 Perencanaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS dimulai dari pengisian dan pemutakhiran data sekolah yang dilakukan oleh tim BOS secara *online* pada Dapodik dengan valid dan lengkap dan mempertimbangkan kondisi sebenarnya. Pengisian dan pemutakhiran data sekolah dilakukan oleh tim BOS sekolah. Data sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan karena akan digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam menetapkan besaran alokasi dana BOS. Tim BOS kemudian merumuskan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memperhatikan lima prinsip dalam mengelola dana BOS. RKAS dijadikan dasar dan pedoman dalam

menggunakan dana BOS pada tahun anggaran berjalan. Kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan RKAS yang telah disusun kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Cabang Dinas Pendidikan.

2.10 Penetapan Alokasi Dana BOS

Besaran alokasi dana BOS dihitung dengan cara mengalikan satuan biaya setiap daerah dengan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Besaran satuan biaya ditetapkan oleh menteri yang dalam hal ini telah diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021. Jumlah peserta didik dihitung berdasarkan peserta didik yang memiliki NISN berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus. Dalam hal ini, data pada Dapodik tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran dana BOS tahap ketiga pada tahun berjalan serta tahap pertama dan tahap kedua pada tahun berikutnya

Besaran satuan biaya Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sesuai dengan jenjang pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah :

1. Rp900.000,00 untuk Sekolah Dasar (SD);
2. Rp1.100.000,00 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Rp1.500.000,00 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. Rp1.600.000,00 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
5. Rp3.500.000,00 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).

2.11 Penyaluran Dana BOS ke Sekolah

Penyaluran dana BOS dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, penyaluran dana BOS ke sekolah dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Jumlah penyaluran dana BOS sesuai dengan jumlah persentase alokasi setiap tahapan, yaitu 30% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 30% untuk tahap ketiga dari total alokasi dana BOS. Pelaporan penggunaan dana BOS sekolah menjadi pertimbangan dalam proses penyaluran dana BOS. Penyaluran tahap pertama dilaksanakan setelah sekolah melaporkan penggunaan dana BOS tahap kedua pada tahun sebelumnya, penyaluran tahap kedua dilaksanakan setelah sekolah melaporkan penggunaan dana BOS tahap ketiga tahun sebelumnya, dan penyaluran tahap ketiga dilaksanakan setelah sekolah menyampaikan laporan untuk tahap pertama pada tahun anggaran berjalan.

2.12 Penggunaan Dana BOS

Dana BOS dapat digunakan tim BOS untuk membiayai kebutuhan dan belanja sekolah pada saat dana BOS diterima oleh tim BOS. Dana BOS digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan memperhatikan komponen-komponen dalam menggunakan dana BOS. Keputusan dan kesepakatan tim BOS menjadi dasar dalam penggunaan dana BOS. Tim BOS dapat menggunakan dana BOS untuk membiayai belanja operasional dalam rangka

penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS, yaitu sebagai berikut.

a. Pembiayaan untuk penerimaan peserta didik baru yang meliputi:

- 1) pembiayaan layanan atau administrasi, penggandaan formulir, dan pengumuman penerimaan peserta didik baru;
- 2) pembiayaan kegiatan pengenalan sekolah;
- 3) pembiayaan dalam rangka penentuan peminatan dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik;
- 4) pendataan ulang untuk peserta didik lama.

b. Pembiayaan pengembangan perpustakaan

Pembiayaan pengembangan perpustakaan ini meliputi pembiayaan untuk menyediakan buku teks utama dan buku teks pendamping, penyediaan buku non teks dan buku digital, serta pembiayaan lainnya dengan tujuan meningkatkan layanan pada perpustakaan sekolah.

c. Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan pembelajaran antara lain penyediaan alat dan bahan yang mendukung pembelajaran, penyediaan perangkat lunak dalam rangka pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan teknologi, pengembangan pendidikan karakter, serta kegiatan literasi.

d. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi belajar mengajar digunakan dalam penyelenggaraan ulangan yang meliputi ulangan

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selain itu, pembiayaan ini juga digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan esesmen sekolah dengan berbasis komputer dan/atau asesmen lain yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran sekolah.

e. Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah

Kegiatan yang termasuk dalam komponen pembiayaan pelaksanaan administrasi sekolah adalah kegiatan pengelolaan dan operasional rutin sekolah. Sabun dan masker yang disediakan sekolah juga dibiayai melalui komponen pembiayaan ini.

f. Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi:

Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan serta pembiayaan untuk mengembangkan inovasi guru dan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan konten dan metode atau tata cara pembelajaran,

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa

Pembiayaan langganan daya dan jasa ditujukan untuk melakukan penyewaan atau pembelian genset untuk sekolah yang jaringan listriknya tidak stabil, termasuk dengan biaya pemeliharaan dan/atau perbaikan, serta peralatan yang mendukung penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pembiayaan ini jug digunakan dalam hal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,

seperti pembelian pulsa, paket data, serta layanan pendidikan secara daring berbayar untuk guru maupun peserta didik.

h. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Sekolah melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana serta prasarana yang mengalami kerusakan ringan. Pembiayaan untuk memelihara sarana dan prasarana sekolah meliputi pemeliharaan dan perbaikan aset tetap sekolah seperti komputer dan pendingin ruangan, perbaikan sanitasi seperti toilet sekolah, saluran air kotor, tempat cuci tangan, dan penyediaan air bersih perbaikan atau pembelian meja serta kursi yang jumlahnya kurang dari kebutuhan atau kualitasnya sudah tidak berfungsi untuk peserta didik dan guru, pemeliharaan fasilitas sekolah seperti taman, ruang dan peralatan komputer, serta perawatan fasilitas yang ditujukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

i. Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran

Sekolah menyediakan alat multimedia yang digunakan untuk pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas sekolah. Alat multimedia pembelajaran yang dibiayai oleh dana BOS adalah komputer, printer, laptop, Liquid Crystal Display (LCD) proyektor, dan alat multimedia pembelajaran lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dengan dengan berbasis teknologi.

j. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

Pembiayaan untuk meningkatkan kompetensi adalah pembiayaan yang dilakukan oleh SMK untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian masing-masing peserta didik. Pembiayaan ini digunakan untuk menyelenggarakan:

- 1) kegiatan kompetensi keahlian yang ditujukan untuk siswa SMK atau SMALB;
- 2) kegiatan sertifikasi keahlian dan sertifikasi kejuruan siswa SMK atau SMALB;
- 3) kegiatan dalam rangka menguji kemampuan peserta didik dalam berbahasa Inggris dengan menggunakan TOEIC (*Test Of English For International Communication*).
- 4) kegiatan praktik kerja lapangan, biaya untuk pembimbing mencari tempat praktek, pemantauan peserta didik praktek, dan perjalanan dinas, bimbingan untuk peserta didik di SMK atau SMALB;
- 5) kegiatan pemagangan guru berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing
- 6) kegiatan sekolah, yaitu sekolah menjadi lembaga dalam melakukan sertifikasi profesi. Kegiatan sekolah ini juga meliputi pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi.

k. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan

Pembiayaan ini khusus dilakukan oleh SMK atau SMALB dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang menunjang keterserapan lulusan. Contoh dari pembiayaan ini antara lain pembiayaan menyelenggarakan bursa kerja

husus, termasuk dengan perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB dalam rangka mengembangkan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, serta evaluasi. Pembiayaan ini juga digunakan untuk memantau keberkerjaan peserta didik SMK atau SMALB serta kegiatan lainnya dengan tujuan menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan SMK atau SMALB.

Penggunaan dana BOS untuk pembayaran honorarium paling banyak adalah 50% dari total penggunaan dana BOS sekolah. Persentase pembayaran honorarium tersebut dapat dikecualikan pada apabila pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan status bencana alam/non alam dan dapat diberikan kepada guru apabila guru tersebut memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. berstatus non aparatur sipil negara (ASN);
2. data terekam di Dapodik;
3. tidak mendapatkan tunjangan profesi;
4. melaksanakan pembelajaran baik melalui pembelajaran secara daring maupun pembelajaran tatap muka.

2.13 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS

Sekolah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS kepada kementerian dan Cabang Dinas Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dilakukan pada setiap tahapan dimana untuk pelaporan tahap pertama dilaksanakan paling lambat bulan September pada tahun anggaran berjalan, pelaporan tahap kedua dilaksanakan paling lambat bulan Desember pada tahun anggaran berjalan, serta pelaporan tahap ketiga dilaksanakan

paling lambat bulan April pada tahun anggaran berikutnya. Pendidikan. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS melalui pembukuan, laporan rekapitulasi penggunaan, dan transparansi dengan cara publikasi laporan penggunaan dana BOS. Dalam hal ini, terdapat ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban yang wajib dilakukan tim BOS terkait dengan penggunaan dana BOS. Sekolah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen atau pembukuan. Tim BOS harus menyusun pembukuan yang meliputi RKAS, buku pembantu bank, buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu kas, serta dokumen lainnya. Laporan yang disusun oleh tim BOS harus lengkap dan valid berdasarkan ketentuan, yaitu:

- 1) rekapitulasi atas penggunaan dana BOS disusun dengan memperhatikan standar dalam pengembangan sekolah yang berdoman pada komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis yang berlaku;
- 2) melaporkan seluruh transaksi dana BOS dalam tahun tersebut;
- 3) laporan disimpan di sekolah dan disusun untuk setiap tahapan, dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Setiap laporan harus mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari bendahara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan komite sekolah;
- 4) sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib melaksanakan penyampaian laporan atas penggunaan dana BOS kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan juknis yang berlaku; dan
- 5) tim bos harus memublikasikan pelaporan terkait dana BOS kepada masyarakat, baik pelaporan atas penerimaan maupun pelaporan atas penggunaan dana BOS.

Publikasi laporan tersebut dilakukan pada tempat yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi sekolah. Dokumen yang harus dipublikasikan oleh tim BOS adalah rekapitulasi atas penggunaan dana BOS.